



PEMERINTAH ACEH KEURUKON KATIBUL WALI

(Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)

Jalan Soekarno - Hatta Gampong Lam Blang Manyang
Kec. Darul Imarah - Aceh Besar

KEPUTUSAN KATIBUL WALI
NOMOR : 480/ 194 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KEURUKON KATIBUL WALI/SEKRETARIAT
LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH
TAHUN 2021

KATIBUL WALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik, pengelolaan informasi dan dokumentasi, perlu membentuk Tim Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Katibul Wali.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
 9. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe;
 10. Qanun Aceh nomor 1 tahun 2021 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja aceh Tahun 2021;
 11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 480/335 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh;
 12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Keurukon Katibul Wali / Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe;
 13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 67 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur 29 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh;

14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Aceh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh yang selanjutnya disebut "*Tim Sekretariat PPID*" dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Sekretariat PPID sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
1. Memfasilitasi dan memberikan dukungan operasional atas pelaksanaan tugas-tugas PPID;
 2. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang pelayanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi, arsip, pengaduan dan penyelesaian sengketa;
 3. Menghimpun, menata, menyimpan dan mendokumentasikan informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh;
 4. Menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada Publik, yang meliputi;
 - a. Informasi yang diumumkan secara serta merta;
 - b. Informasi yang tersedia setiap saat; dan
 - c. Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik.
 5. Memfasilitasi PPID dalam menyeleksi dan melakukan pengujian informasi publik, termasuk dalam kategori yang dikecualikan dan informasi yang terbuka untuk publik;
 6. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan dan sengketa;
 7. Mengelola Aplikasi *Data Base* PPID Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Naggroe Aceh;
 8. Mengelola *website* dan *e-mail* serta pengembangan aplikasinya.
 9. Menyiapkan dan menyusun konsep laporan PPID secara berkala.
- KETIGA : Tim Sekretariat PPID Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Katibul Wali.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Aceh Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2021 dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 03 Mei 2021M
21 Ramadhan 1442 H

KATIBUL WALI, 


AZWARDI

SALINAN - dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. PYM Wali Nanggroe sebagai laporan;
2. Plt.Gubernur Aceh sebagai laporan;
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh;
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan;

LAMPIRAN


KEPUTUSAN KATIBUL WALI

NOMOR : 480/ 194 /2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KEURUKON KATIBUL WALI
TAHUN 2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM SEKRETARIAT
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KEURUKON KATIBUL WALI TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Azwardi, AP, M.Si NIP. 197610131994121001	Katibul Wali	Ketua PPID
2.	M. Nasir, S.IP, MPA. Nip.197402072001121001	Kepala Bagian Kerjasama dan Humas	Ketua Pelaksana Harian
3.	Zulfikar, S.Sos., M.Si. Nip.19780626 199903 1 007	Kasubbag. Data dan Dokumentasi	Wakil Ketua Pelaksana Harian
I. Bidang Pelayanan Informasi, Administrasi, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa			
4.	Said Mardhatillah, S.STP, MM Nip.19900308 201206 1 001	Kasubbag Humas	Kordinator Bidang
5.	Laina Sari, SH NIP.19760331 200604 2 002	Staf Bagian Kerjasama dan Humas	Anggota
II. Bidang Dokumentasi, Arsip dan Perpustakaan			
6.	Cut Aja Muzita, S.STP, M.PA Nip.19830705 200112 2 001	Kabag Umum	Kordinator Bidang
7.	Makmun, SE Nip. 19690129 199603 1 003	Staf Bagian Kerjasama dan Humas	Anggota

KATIBUL WALI,


AZWARDI

